



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R. A. Kartini No.1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telp. (0285) 391571, Fax (0285) 391051

Email : sekda@batangkab.go.id | batang.sekda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 485.2 / 08 / 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sesuai hasil uji konsekuensi perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2023, dengan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Maret 2023



Salinan, disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Batang;
 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang; dan
 4. Penghimpun Keputusan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 BATANG
 NOMOR 485.2/08/2023
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
1	Identitas penderita penyakit menular seperti COVID, HIV, TB, Kusta, dll.	Pasal 17 huruf g dan h	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengganggu privasi seseorang 3. Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengamankan hak privasi seseorang 3. Menjaga privasi 	80 tahun

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik</p> <p>4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>5. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p>	<p>4. Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan</p> <p>5. Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya</p> <p>6. Berpotensi menimbulkan complain dari pasien.</p>	<p>seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi</p> <p>4. Menjaga kerahasiaan data pasien.</p>	

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> 6. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 8. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 			
2	Data rekam medis dan Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi. pasien Rumah Sakit/ Puskesmas.	Pasal 17 huruf g dan h	1. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengganggu privasi seseorang 3. Bertentangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengamanka 	80 tahun

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 3. Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik 4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang 	<ul style="list-style-type: none"> dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 4. Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan 5. Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya 6. Berpotensi menimbulkan complain dari pasien. 	<ul style="list-style-type: none"> n hak privasi seseorang 3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi 4. Menjaga kerahasiaan data pasien. 	

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p> <p>6. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>7. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>8. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.</p>			

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
3	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi penerima layanan di Dinas Kesehatan (Vaksinasi, Perijinan, JKN, dll)	Pasal 17 huruf g dan h	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 3. Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik 4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Mengganggu privasi seseorang 3. Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 4. Berpotensi menimbulkan complain dari penerima layanan 	Menjaga kerahasiaan penerima layanan.	80 tahun

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>5. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p> <p>6. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>7. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p>			

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
			8. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran			
4	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf a-j	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			10 tahun
5	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari:					

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 6. Daftar Kuantitas dan Harga; 7. Gambar Rancangan Pekerjaan;	Pasal 17 huruf b	- Peraturan - Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah - Undang-undang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
	8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;		No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
	9. Dokumen Penawaran Penyedia:		- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak		a. Penawaran Teknis: 10 tahun b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun
	a. Surat Penawaran Penyedia;	Pasal 17 huruf b				
	b. Penawaran teknis;					
	c. Penawaran Harga;					
	d. Rincian Harga Penawaran;					

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung
	e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi).		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya 			

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
	10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Pasal 17 huruf b	- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	11. Berita Acara Pemberian Penjelasan;	Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	- Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.		
	12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;					
	13. Jawaban Sanggah;					
	14. Jawaban Sanggah Banding;					
	15. Berita Acara Penetapan atau					

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
	Pengumuman Penyedia;		Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)		
	16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	Pasal 17 huruf b		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
	17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)					
	18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;		- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun			10 tahun

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
	19. Surat Perjanjian Kemitraan; 20. Surat Perjanjian Swakelola.	Pasal 17 huruf b	2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
6	Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:	Pasal 17 huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;		- Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
	2. Surat Tagihan;	Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 dan huruf j	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		30 tahun
	3. Surat Perintah Membayar;		- Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang			
4. Surat Perintah Pencairan Dna;						

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
			Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
	5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	Pasal 17 huruf b	- Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		70 tahun
	6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);		- Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
	7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;		- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun	Dapat mengganggu kepentingan		10 tahun

No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi jika Informasi tersebut dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya			
1	2	3	4	5	6	7
	<p>8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i>;</p> <p>9. Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i></p>	Pasal 17 huruf b	<p>2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		

a.n. BUPATI BATANG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ARIYUDIANTO